



PENETAPAN

Nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Tmg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan terhadap Gugatan Ekonomi Syari'ah antara :

- 1. Pelawan I**, Nopen 3323171107670003, tempat,Tgl Lahir: Kab Temanggung ,11-07-1967, Jenis Kelamin Laki – laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dsn Xxxxx, RT 002/RW 003 Kel./Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung. Bertindak Selaku Anggota TERLAWAN I Xxxxx JL.May. Jend Xxxxx, Km.1 Lt:2, Xxxxx, Kab.Xxxxx;
- 2. PELAWAN II**, Nopen : 3323171402370002, tempat,Tgl Lahir Kab Temanggung ,14-02-1937, jenis Kelamin Laki - laki, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dsn Xxxxx, RT 002. RW 003 Kel./Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, bertindak Selaku Pemilik SHM No : 425, terletak di Desa Xxxxx, a/n Pelawan II, dengan ini memberikan kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI) dengan struktur kepengurusan sebagai berikut, Ketua: DR, Pengurus: PK,SH., AI,SH., A T.Y,SE. FH, TF.H. sebagaimana Anggaran Dasar dan telah terdaftar di Pemerintahan Kabupaten Temanggung, berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Xxxxx RT.02 RW.02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, HP.081328871777, 087734144498, 085640321231, baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan pendampingan Konsumen dalam Persidangan Pengadilan Agama Temanggung Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung, Kabupaten Temanggung, dengan *Surat Kuasa Khusus* Nomor 1.2/47/SK/LPKKI.P/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan :**

BERLAWANAN DENGAN

- 1. TERLAWAN I**, Xxxxx JL.MayJend Xxxxx KM.1 LT.2 Xxxxx, Kabupaten. Xxxxx, yang dalam hal ini dikuasakan kepada WW, SH. Advokat, beralamat di jalan Xxxxx RT.09/RW. 03, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/WW.P/XI/2015 tertanggal 24 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I.**
- 2. TERLAWAN II** Dusun Xxxxx, RT. 002/RW. 002, Kelurahan/Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, sebagai **TERLAWAN II.**
- 3. TERLAWAN III** : Dusun Xxxxx, RT. 002/RW. 002, Kelurahan/Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, sebagai **TERLAWAN III.**
- 4. Terlawan IV**, cq. Kantor, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH Semarang, yang beralamat, di Jalan xxxxx No. 1D GKN 2 Lt. 4 Semarang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Turut Terlawan I**, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, beralamat di Jalan Jend. xxxxx No.150 Temanggung, Kabupaten Temanggung, **TURUT TERLAWAN I**.
6. **Turut Terlawan II** cq. Dinas Koperasi Propinsi Jawa Tengah cq. Dinas Koperasi Kabupaten Xxxxx JL. A. Yani No. 8, Kecamatan Xxxxx, Kab. Xxxxx, **TURUT TERLAWAN II**.
7. **Turut Terlawan III (MUI)** cq. Dewan syariah Nasional (DSN) Jl. Dempo, No. 19. xxxxx, DKI Jakarta (10320) ,sebagai **TURUT TERLAWAN III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pelawan, dan Para Terlawan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1397/Pdt.G/2015/PA.Tmg tanggal 03 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PELAWAN I, PELAWAN II melakukan Gugatan melalui Kantor Pengadilan Agama Temanggung bahwa terjadi PENJUALAN Agunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha TERLAWAN I Xxxxx JL.MayJend Xxxxx KM.1 LT.2 Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) di Semarang.

Sesuai dengan ketentuan :

- a. Pasal 147 ayat (1) RBg dan Pasal 123 HIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi : Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
- Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat.

c. Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat,

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya ;

Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

“LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia”.

Pasal 7 yang berbunyi : *“ Dalam membantu Konsumen untuk memperjuangkan Haknya, LPKSM dapat melakukan ADVOKASI atau pemberdayaan Konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No : 639/MPP/Kep 19/2001 tentang ketentuan tatacara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar.
- f. Berdasarkan ketentuan huruf a,b,c,d,e.f tersebut diatas tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan sesuai dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Konsumen merupakan bagian tak terpisahkan, Lembaga Perlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia adalah LPKSM yang sah dan diakui oleh Pemerintah.
- g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
 - Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.
 - Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.
 - Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada Menteri.
 - Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati atau Walikota.
 - Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : Bupati atau Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : TDLPK diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan atau domisili LPKSM.
- Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : *TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.*
- Pasal 5 yang berbunyi : Kantor cabang atau kantor perwakilan LPKSM dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dapat mempergunakan TDLPK Kantor Pusat dan dibebaskan dari pendaftaran untuk memperoleh TDLPK.

Dan Sebagaimana :

1. Pasal 147 ayat (1) RBg dan Pasal 123 HIR.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - a. Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi : Gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
 - b. Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat.
3. Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No.006/PUU-II/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Pengujian Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang menyatakan Pemerintah mengakui LPKSM yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak di bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. (Pasal 2).

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat : Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK (Pasal 2) berdasarkan kewenang Menteri yang dilimpahkan ke Bupati atau Walikota dan dilimpahkan lagi kepada Kepala Dinas (Pasal 3) berdasarkan tempat kedudukan atau domisili LPKSM dan TDLPK berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 4) dan Kantor cabang atau kantor perwakilan LPKSM dapat mempergunakan TDLPK Kantor Pusat dan dibebaskan dari pendaftaran untuk memperoleh TDLPK (Pasal 5).

Bahwa duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara PELAWAN I dengan TERLAWAN I mempunyai hubungan hukum sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 09.03.0259 tanggal 30 April 2013, dengan kartu pembiayaan atas nama Bpk. T HP, Alamat : Dsn. Xxxxx, RT. 002/RW. 003, Kel./Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan di bayarkan secara angsuran bulanan, dan adapun jaminan berupa SHM No.425, luas 469 m2, terletak di Desa Xxxxx, Rt 002/RW 003, a/n. PELAWAN II.
2. Bahwa PELAWAN sudah pernah membayar kepada TERLAWAN I dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
30-04-2013	10.000	simpanan anggota
30-04-2013	50.000	Baru MDA
29-06-2013	2.215.000	Angsuran bagi hasil
30-05-2013	1.000.000	Bagi hasil
31-05-2013	2.436.000	Angsuran pokok + bagi hasil
30-10-2013	1.000.000	Angsuran
27-11-2013	3.000.000	Angsuran bagi hasil
28-02-2014	1.000.000	Angsuran bagi hasil
29-03-2014	650.000	Angsuran bagi hasil
26-04-2014	2.000.000	Angsuran bagi hasil
31-05-2014	500.000	Angsuran bagi hasil
30-06-2014	700.000	Angsuran bagi hasil
23-07-2014	700.000	Angsuran bagi hasil
01-09-2014	900.000	Angsuran bagi hasil
29-09-2014	500.000	Angsuran bagi hasil
-----	2.215.000	Angsuran bagi hasil
Total	18.876.000	

karena PELAWAN I sedang mengalami kendala dan usahanya kurang baik atau macet karena Bangkrut dikarenakan ijin penambangan Galian C tidak bisa lagi beroperasi dan tidak seimbangny penyewaan alat berat dan pemasukan,dan usaha dibidang batako juga mengalami kesulitan dalam penjualan dan mengalami kerugian sehingga PELAWAN belum bisa membayar angsurannya kepada TERLAWAN I.

3. Bahwa berdasarkan :
 - a. Surat Peringatan I tertanggal 5 September 2013 No. : 033/KRT/BMT AH/IX/2013.
 - b. Surat Peringatan angsuran pembiayaan tertagih tertanggal 5 September 2013 No. : 033/KRT/BMT AH/IX/2013.
 - c. Surat peringatan angsuran pembiayaan tertagih tertanggal 8 Oktober 2013 No. 038/KRT/BMT AH/IX/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat peringatan tertanggal 25 November 2013 No. : 027/CAB-9/BMT AH/XI/2013.
- e. Surat peringatan III tertanggal 11 Januari 2015 No. : 016/NPF/BMT AH/I/2015.
- f. Surat pemberitahuan lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 25 April 2015 No:059.BMT AH/IV2015.
- g. Surat pemberitahuan lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 10 Juli 2015 No:169.A/BMT AH/VII/2015.
- h. Surat pemberitahuan lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 28 September 2015 No:236.B/BMT AH/IX/2015.
4. Bahwa PELAWAN I mendapat Surat Peringatan maupun surat Penagihan dari pihak PELAWAN I bukan mengabaikan kepada Pihak TERLAWAN I akan tetapi memang keadaan yang sedang susah untuk berusaha dan belum ada Pendapatan/penghasilan TETAP.
5. Bahwa PELAWAN I masih sanggup membayar semua pinjamannya kepada TERLAWAN I, namun TERLAWAN I telah melakukan pelelangan barang jaminan berupa SHM No.425,luas 469 m2, terletak di Desa Xxxxx, Rt 002/RW 003, a/n. Pelawan II melalui TERLAWAN IV sehingga SHM No.425, luas 469m2, terletak di Desa Xxxxx, Rt 002/Rw 003, a/n Pelawan II terbeli oleh TERLAWAN II melalui TERLAWAN III sebagai Perantara untuk melakukan menjadi PEMBELI LELANG tanpa musyawarah kepada PELAWAN I dan PELAWAN II.
6. Bahwa PELAWAN I dan PELAWAN II tidak pernah menyetujui pelaksanaan lelang, karena PELAWAN I dan II tidak pernah diajak musyawarah untuk melelang agunannya tersebut dengan cara sukarela (Ikhlas). Yang mana seharusnya dalam penyelesaian perkara syariah harus melalui badan arbitrase syariah. Sedangkan agunan/jaminan bukanlah suatu hal yang prinsip (rukun) dalam akad Musyarakah.
7. TERLAWAN II dan TERLAWAN III benar-benar PEMBELI LELANG yang tidak baik serta TERLAWAN II dan TERLAWAN III mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan Rumah yang akan dilelang masih ditempati oleh PELAWAN I dan PELAWAN II seharusnya melakukan musyawarah terlebih dahulu karena sebagai mana yang di ajarkan dalam islam kita harus saling membantu dalam kesusahan sesama muslim.

8. Bahwa TERLAWAN I, TERLAWAN II dan TERLAWAN III adalah Penjual, Pembeli, Perantara yang tidak baik dan telah melanggar Asas Kemanusiaan, Asas Sosial dan **Pelanggaran** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan LELANG, maka lelang yang di lakukan oleh TERLAWAN I melalui TERLAWAN IV yang telah di menangkan oleh TERLAWAN II dan TERLAWAN III adalah CACAT HUKUM / BATAL demi HUKUM.
9. Bahwa TERLAWAN I telah melakukan suatu kezoliman kepada PELAWAN I dan PELAWAN II yaitu dengan menjual agunannya melalui lelang tanpa ada persetujuan dan Musyawarah terlebih dahulu. Hal ini sangat bertentangan dengan Firman Allah dalam QS. An Nisa' ayat 29 yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (sukarela) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* Dan dalam Hadits Qudsi *"Sungguh Allah Tabraka wa Ta'ala telah berfirman, 'Wahai hamba-Ku, sungguh Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan menjadikannya terlarang di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi!'"* (HR. Muslim), serta dalam hadits Nabi Shalallahu 'alaihi wassallam *"Atas setiap muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darah, harta, dan kehormatannya."* (HR. Muslim) dalam hadits tersebut terdapat kesimpulan dari ijma' 'ulama adalah tidak boleh berbuat dzolim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sesama Muslim terlebih dalam pengambilan harta dengan cara yang dzolim.

10. Bahwa seharusnya TERLAWAN IV sebagai wakil dari negara tidak semudah itu menerima dokumen permohonan lelang, karena dalam Fatwa MUI dalam akad Musyarakah tidak ada tentang PELELANGAN karena sebuah akad dalam ISLAM Agunan hanya sebagai Jaminan supaya lebih serius dalam mengangsur.

11. TURUT TERLAWAN II sebagai Penguasa REGULATOR tentang Koperasi sesuai dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, tidak ada pasal yang mengatur bahwa koperasi mempunyai hak untuk melelang agunan, untuk mengingatkan kepada KOPERASI agar benar-benar menjalankan UU No : 25 Tahun 1992 sebagaimana mestinya Dan selebihnya supaya tidak membuat Resah dan merugikan masyarakat untuk itu TURUT TERLAWAN VI supaya mencabut Ijin USAHA TERLAWAN I dalam bidang KOPERASI, karena UU No 17 Tahun 2012 Tentang Simpan Pinjam Koperasi telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, atas tindakan LELANG adalah bentuk Pelanggaran UU No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

12. Bahwa sampai saat dilakukan lelang yang diajukan oleh TERLAWAN I dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV, PELAWAN I dan II tidak pernah memberikan surat kuasa khusus kepada siapapun juga, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1792 BW tentang surat kuasa, dengan demikian untuk melakukan pelelangan juga harus ada surat kuasa khusus, sehingga lelang yang dilakukan seharusnya dibatalkan mengingat tidak adanya surat kuasa penjualan.

13. Bahwa agar TURUT TERLAWAN I tidak memindah tangankan SHM No : 425, luas 469 m2, terletak : Desa Xxxxx, Rt 002/RW003 a/n PELAWAN II dengan batas-batas adalah sebelah Utara : Selokan, sebelah timur : Mangku sujarwo, Sonorejo , Sebelah Selatan : Jalan , sebelah Barat : SD Xxxxx 1 patut untuk dimohonkan **Putusan Provisi**.



14. Bahwa berdasarkan FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 08/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH” mengenai penyelesaian Persengketaan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, bukan melakukan pelelangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh TERLAWAN I melalui TERLAWAN IV. Dengan demikian lelang yang dilakukan harus dibatalkan, dan agar TERLAWAN I mematuhi patut untuk dimohonkan Putusan Provisi.
15. Bahwa TERLAWAN I telah melanggar Perjanjian pembiayaan antara PELAWAN I dengan TERLAWAN I yang mana telah di cantumkan dalam perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil, namun pihak TERLAWAN I sudah menentukannya sejak awal yaitu dengan system bagi hasil anuitas, sedangkan anuitas sendiri adalah hitungan bunga dan pokok yang di jumlahkan menjadi satu, ber arti hitungan tersebut adalah bunga bukan bagi hasil. Dan telah diketahui bersama bahwa setiap bunga adalah RIBA, setiap RIBA adalah HARAM. Dan hal ini telah bertentangan dengan Firman Allah yaitu “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275).
16. Bahwa sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, supaya persetujuan itu sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.
- a. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari



kekhilafan (*dwaling, mistake*), bebas dari paksaan (*dwang, duress*), dan bebas dari penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a,contrario*, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan, dan PELAWAN dan TERLAWAN telah memenuhi ketentuan ini.

- b. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang, dan PELAWAN dan TERLAWAN telah memenuhi ketentuan ini.
 - c. Bahwa suatu pokok persoalan tertentu adalah apa yang diperjanjikan antara kedua PELAWAN dan TERLAWAN I sebagaimana Perjanjian Kredit Fasilitas Nomor KRT/03/0259.
 - d. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang, Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. (vide pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan).
 - e. Bahwa sebagaimana Pasal 1335 KUH Perdata, Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan, dan Pasal 1337 KUH Perdata, Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
17. Bahwa Akta Pembiayaan yang ditanda tangani PELAWAN I dan PELAWAN II **batal demi hukum dan tidak berlaku** karena TERLAWAN I sudah melakukan RIBA dan tidak sesuai dengan tujuan dari didirikannya Koperasi Syari'ah serta telah melanggar UU No.25 Tahun 1992 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan UU No. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

18. Bahwa frasa “batal demi hukum” merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna “tidak berlaku, tidak sah menurut hukum”. Dalam pengertian umum, kata “batal” saja sudah tidak berlaku, tidak sah. Arti lema atau kata “batal” dalam Bahasa Indonesia adalah tidak jadi dilangsungkan, ditunda, urung, tidak berhasil, gagal. (Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2008). Jadi, walaupun kata “batal” sesungguhnya sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah namun frasa “batal demi hukum” lebih memberikan kekuatan sebab tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum, bukan hanya berlaku menurut pertimbangan subyektif seseorang atau menurut kesesuaian/kepatutan. Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum atau dalam arti sempit batal demi hukum berdasarkan peraturan perundang-perundangan. Dengan demikian, batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.

19. Untuk menjamin Gugatan a,quo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verset maupun Kasasi.

20. Bahwa agar Putusan ini dapat dilaksanakan secara Sukarela, wajar apabila TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah perhari)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bulan putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan.

21. Menghukum TERLAWAN secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini PELAWAN I dan PELAWAN II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TURUT TERLAWAN I untuk tidak memindah tangankan Sertifikat Hak Milik No : 425, luas 469 m², terletak : Dsn Xxxxx, Rt 002/RW003, Xxxxx dengan batas-batas adalah sebelah Utara : Selokan, sebelah timur : a. Mangku sujarwo, b. Sonorejo , Sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : SD Xxxxx 1, desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
2. Memerintahkan TERLAWAN I untuk mengembalikan barang agunan berupa buku sertifikat Sertifikat Hak Milik No.425 an.PELAWAN II, luas 469 m² , dengan batas-batas adalah sebelah Utara : Selokan, sebelah timur : Mangku sujarwo, Sonorejo , Sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : SD Xxxxx 1, yang beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung kepada PELAWAN II.
3. Memerintahkan TERLAWAN IV untuk mencabut RISALAH LELANG yang di keluarkan kepada TERLAWAN II kuasa dari TERLAWAN III.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PELAWAN I dan PELAWAN II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PELAWAN II adalah satu-satunya pemilik yang sah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.425 an. PELAWAN II, luas 469 m² yang beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung.
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan MUSYARAKAH yang di lakukan oleh PELAWAN I dan TERLAWAN I, **BATAL DEMI HUKUM.**
4. LELANG yang dilakukan oleh TERLAWAN I melalui TERLAWAN IV yang dimenangkan oleh TERLAWAN II melalui Kuasa TERLAWAN III, tidak SAH/BATAL
5. Memerintahkan PELAWAN I dan TERLAWAN I untuk membuat perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sesuai dengan Hukum Syari'ah yang BENAR.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset, maupun Kasasi.
7. Menghukum TERLAWAN I untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah perhari) terhitung sejak bulan putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan apabila tidak melaksanakan isi putusan persidangan secara suka rela.
8. Menghukum para TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Para Pelawan maupun Para Terlawan sebagian telah hadir menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukumnya masing-masing;

Bahwa Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, kemudian Kuasa Para Pelawan menyatakan secara lisan pada tanggal 09 Pebruari 2016 bahwa perkara Perlawanan terhadap TERLAWAN I Xxxxx, dicabut ;

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama dengan pelantaraan Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana tertera di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Pelawan telah mempunyai hubungan hukum dengan Para Terlawan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan Musyarakah dengan Para Terlawan yaitu Terlawan I Xxxxx yang dilaksanakan menurut syari'at Islam, sehingga Para Pelawan selaku nasabah mempunyai landasan hukum dalam mengajukan perlawanan terhadap Para Terlawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perlawanannya sebelum Para Terlawan mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 1397/Pdt.G/2015 dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
4. Membebankan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.301..000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 Masehi. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah. oleh Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang terdiri dari **Drs. H. Suwoto, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs Ali Irfan, SH.,MH.** dan **Drs. H. Sutaryo,S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Dra.Hj. Azizah Triningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Para Pelawan dan sebagian ParaTerlawan.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Drs. Ali Irfan.SH.,MH.

Drs. H. Suwoto,S.H.,MH.

Hakim Anggota ,

Drs.H. Sutaryo, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Azizah Triningsih ,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.210.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.301.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)